



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATAKERJA UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB MOPANI
KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Buol;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan KabupatenBuol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 55870, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan PNFI;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB MOPANI KABUPATEN BUOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buol
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.
6. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPT SKB adalah unsure pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.
7. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal adalah Kepala Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buol.
8. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal.

9. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, dibentuk satuan PNFI Kabupaten Buol.
- (2) Jenis dan Nomenklaturnya Satuan PNF, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alih Fungsi UPT SKB menjadi Satuan PNF diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satuan PNF merupakan UPT Dinas di Bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan PNF yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan dan susunan organisasi satuan PNF terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan susunan organisasi satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

- (1) Kepala Satuan PNF adalah jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan PNF.
- (2) Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang pelaksana tata usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan dilingkungan satuan PNF.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari pamong belajar mempunyai tugas membantu kepala satuan PNF dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Kepala satuan PNF diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok jabatan Fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 7

Satuan PNF mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Penyelenggaraan PNF.

Pasal 8

Satuan PNF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. Penyusunan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan PNF lainnya;
- d. Pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. Percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. Pengkajian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan local bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. Pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- i. Melaksanakan pengabdian masyarakat;
- j. Pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- k. Memberikan layanan informasi kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- l. Pengintegrasian dan pengsinkronisasian kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- m. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan sanggar kegiatan belajar ;dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Kepala satuan PNF, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Kepala satuan PNF dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan / atau Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 10

- (1) Kepala satuan PNF mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan bawahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 11

Kepala satuan PNF menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani satuan PNF dengan tembusan disampaikan satuan unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar yang beralih fungsi menjadi satuan PNF sejenis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat berwenang dapat menunjuk pelaksana tugas Kepala UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, untuk menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Aset yang dimiliki UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dialihkan menjadi Aset milik satuan PNF.

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan yang terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buol, yang telah terbit sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di : Buol
pada tanggal : 02, Agustus, 2017



 BUPATI BUOL,

 AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di : Buol
pada tanggal :


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL,




ABD. HAMID LAKUNTU

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum & Politik	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
BUOL
NOMOR : 21, TAHUN 2017
TANGGAL : 02, AGUSTUS, 2017

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum & Politik	

 BUPATI BUOL, 
 AMIRUDIN RAUF